

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang diberi peran penting di Bumi. Sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara keseimbangan. Dalam prakteknya manusia membutuhkan makhluk lainnya untuk menjalin hubungan dan saling berinteraksi, dimana terjadi suatu proses timbal balik dengan sesama makhluk sebagai makhluk sosial. Sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah untuk menjalin hubungan baik secara vertikal maupun horizontal, yakni *hablum min Allah wa hablu min al-nas*, dalam arti lain menjadi manusia yang beriman dan saling mencintai antar sesama. Interaksi sosial tersebut tidak hanya dengan sesama manusia, akan tetapi dengan semua makhluk-Nya. Salah satunya, yaitu dengan hewan.

Hewan adalah makhluk yang banyak berinteraksi dengan manusia, bahkan banyak dimanfaatkan sebagai makanan, sarana ekonomi, dan dijadikan sebagai teman hidup atau hewan peliharaan. Memelihara hewan sudah menjadi suatu hal yang lumrah dikalangan masyarakat Indonesia, bahkan memelihara hewan peliharaan sudah dijadikan sebuah hobi atau gaya hidup, hewan yang biasanya dijadikan hewan peliharaan yaitu seperti kucing, burung, ikan, anjing dan lain sebagainya. Di masyarakat, hewan terutama anjing dijadikan hewan penjaga untuk menjaga keamanan di rumah atau komplek perumahan. Sebagian besar anjing dijadikan hewan peliharaan karena anjing hewan yang setia dan tergolong hewan yang pintar.

Lalu bagaimana sudut pandang agama dalam menyikapi konteks seperti ini. Dan ketika kita merujuk kepada al-Qur'an dan Hadits, yang ada kata anjing atau "al-Kalb" dalam empat ayat pada tiga surat al-Qur'an. *Pertama*, yakni pada surat Al-Maidah ayat 4, ayat ini menjelaskan tentang halalnya daging buruan hewan yang telah dilatih dan dilepas dengan menyebut nama Allah. *Kedua*, pada surat al-A'raf ayat 176 yang telah menjelaskan tentang manusia yang tergila-gila kepada dunia dan selalu mengikuti hawa nafsunya diibaratkan seperti anjing yang

selalu menghulurkan lidahnya. Dan *ketiga*, pada surat al-Kahfi ayat 18 dan 22 yang menjelaskan tentang anjing yang menjadi teman sekaligus pelindung pemuda-pemuda beriman yang bersembunyi di dalam gua demi menyelamatkan keimanan mereka.¹

Allah menciptakan manusia untuk mengolah bumi dan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Bekal yang telah diberikan Allah kepada manusia berupa akal dan nafsu dapat mendorongnya untuk terus maju, berkerja keras tidak kenal lelah sehingga tercipta perubahan dan pembangunan besar di muka bumi.

Kehidupan hewan yang sangat beragam di dunia ini, semua itu merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah SWT. Dengan beberapa hasil study yang membahas mengenai ekologi binatang dan burung-burung pada masa kini dapat diketahui berbagai jenis binatang dan burung-burung hidup dalam bentuk masyarakat tersendiri. Memiliki kebiasaan yang unik dan menarik untuk dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Hasil menunjukkan bahwa terdapat tatanan sosial yang sistematis dikalangan hewan. Kehidupan yang hampir menyerupai manusia, memiliki kelompok yang saling membantu satu sama lain. Prilaku hewan semacam itu menunjukkan kekuasaan Allah SWT yang sangat menakjubkan, sekelompok binatang tersebut bekerjasama dalam menghadapi bahaya. Misalnya ketika burung pemangsa seperti nasar atau burung hantu memasuki daerah mereka, burung-burung kecil akan bersatu mengelilingi pemangsa. Mereka kemudian mengeluarkan bunyi khusus untuk menarik teman-teman mereka ke daerah itu. Prilaku agresif yang ditunjukkan kawanan burung kecil ini pada umumnya berhasil mengusir pemangsa. Dan itu merupakan salah satu prilaku hewan dalam usahanya mempertahankan diri dan wilayah dari serangan musuh. Allah menganugrahi kelebihan berupa Insting yang akan bekerja ketika mendapatkan masalah dari sekitarnya.

¹ Munirah Abdurrazaq, “*Hadis-hadis mengenai anjing: Tumpuan Kepada Isu Pemeliharaan dan Pengaruhnya dari pada Perspekti Hadis Ahkam*” dalam Fauzi Daraman, ed., *Sunah Nabi Realiti dan Cabaran Semasa*, (Kuala Lumpur: Jabatan al-Qur’an dan hadith,2011), hlm. 520-521.

Manusia, bumi dan makhluk ciptaan lainnya di alam semesta ini adalah sebuah ekosistem yang berkesinambungan. Mengikuti sunnatullah yang telah menjadi ketentuan Allah. Kehidupan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan saling berinteraksi satu sama lain, membutuhkan satu sama lain jika salah satu di antaranya mengalami gangguan, maka makhluk yang berada dalam lingkungan tersebut ikut terganggu pula. Dalam kehidupan di dunia ini manusia tidak dapat terlepas dari alam dan sekitarnya karena manusia menempati urutan dalam daftar ekosistem. Prilaku manusia saat ini akan sangat berpengaruh untuk kelangsungan kehidupan di masa yang akan datang.

Di dalam al-Qur'an banyak terdapat kisah-kisah dari orang-orang terdahulu yang menceritakan para Rasul, cerita tentang penciptaan alam dan yang lainnya. Kisah-kisah tersebut termasuk karya sastra dan salah satu faedah dari kisah yaitu mempunyai daya tarik tersendiri untuk para pembaca dan menjadi tempat untuk mempermudah menyampaikan pelajaran dalam kisah tersebut. Dengan meyakini bahwa kisah-kisah yang terdapat dalam alQur'an tersebut merupakan khazanah intelektual terpendam yang menyimpan banyak pelajaran dan hikmah, hakikat kebenaran, prinsip-prinsip hidup dan perjuangan.

Kisah Nabi Sulaiman dan hewan dalam al-Qur'an merupakan salah satu kisah yang menarik untuk dikaji dengan menggunakan metode semiotika. Dalam kisah tersebut terdapat gambaran bagaimana sosok seorang Nabi juga merangkap sebagai kepala negara yang terkenal bijaksana dalam mengambil keputusan.

Hewan selain untuk dikonsumsi, ditunggangi, dan untuk dijadikan sarana ekonomi oleh manusia, di sisi lain hewan juga memiliki kegunaan lain, salah satunya adalah untuk dipelihara (Teman hidup). Memelihara hewan sudah menjadi kepuasan tersendiri bagi manusia yang hobi memeliharanya. Walaupun manusia tidak dapat melakukan interaksi lewat perkataan (dialog) dengan hewan. Tetapi hewan mempunyai caranya sendiri untuk berinteraksi dengan manusia. Seperti dengan perilakunya yang begitu setia dengan sang majikan. Salah satunya adalah anjing, Karena sudah menjadi rahasia umum manusia memelihara hewan anjing dengan alasan, anjing memiliki kesetiaan yang tinggi dan tergolong hewan yang pintar.

al-Qur'an dan Hadits, yang ada kata anjing atau "al-Kalb" dalam empat ayat pada tiga surat al-Qur'an. Pertama, yakni pada surat Al-Maidah ayat 4, ayat ini menjelaskan tentang halalnya daging hasil buruan hewan yang telah dilatih dan dilepas dengan menyebut nama Allah. Kedua, pada surat al-A'raf ayat 176 yang telah menjelaskan tentang manusia yang tergila-gila kepada dunia dan selalu mengikuti hawa nafsunya diibaratkan seperti anjing yang selalu menghulurkan lidahnya. Dan ketiga, pada surat al-Kahfi ayat 18 dan 22 yang menjelaskan tentang anjing yang menjadi teman sekaligus pelindung pemuda-pemuda beriman yang bersembunyi di dalam gua demi menyelamatkan keimanan mereka.

Disamping itu jika kita merujuk pada suatu hadits, agama Islam seolaholah melarang bagi setiap muslim untuk memelihara dan bergumul dengan seekor anjing, karena anjing dikategorikan hewan yang rendah. Ada hadits yang menjelaskan tentang larangan bagi orang yang memelihara anjing karena untuk hobi (Teman hidup) semata, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبٍ مَّائِيَّةٍ ۖ أَوْ ضَارِيَةٍ ، نَقَصَ كُلُّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ

Barangsiapa memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak dan anjing untuk berburu, maka amalannya berkurang setiap harinya sebanyak dua qirâth. Rasulullah Saw sangat melarang sikap dan perilaku yang negatif dalam kepemilikan anjing dalam artian kepemilikan anjing yang dilarang tanpa ada keperluan, jika kita lihat secara langsung bahwa tidak penting jika anjing dipelihara di dalam rumah ataupun di lingkungan sekitarnya.

Jika hal ini sudah dikaitkan dengan hukum Islam dalam menyikapi persoalan ini, terlebih mengenai seseorang yang sudah terkena air liur anjing dalam hal ini ada sebagian orang yang menganggap nya hal itu tidak menjadi masalah bahkan sudah menjadi kebiasaan orang-orang untuk memeliharanya dengan hal ini bagaimana dengan melihat konteks hadist yang telah dijelaskan diatas ada juga sebagian orang mengenai hal ini ia merasa risih dan tidak begitu penting jika anjing itu dipelihara. pun begitu juga dengan pendapat ulama dalam menyikapi hal ini menjadi perselisihan ada ulama yang menganggap hewan anjing itu tidak najis, dan ada juga yang menganggap hewan anjing itu adalah hewan yang najis dengan

kenajisan nya itu Rasul memerintah kan untuk membasuh nya dengan sebanyak tujuh kali basuhan.

Sejalan dengan hal ini peneliti melihat perbedaan pendapat dari para ulama klasik Yaitu menurut Ad-Dardiri dan Asy-Syarbini mengenai hal ini terdapat perbedaan mengenai hewan anjing terlebih dalam menyikapi air liur anjing. Menurut Ad-Dardiri berpendapat bahwasanya tidak menganggap anjing itu sebagai hewan yang najis, beliau mengatakan Apabila terkena jilatan atau tetesan air liurnya maka wajib dibersihkan sesuai syari'at Nabi. Dan beliau dalam menetapkan suatu hukum itu lebih longgar dan mengatakan bahwa memelihara anjing untuk keperluan mengamankan rumah hukumnya adalah mubah. Ad-

Dardiri berpendapat mengenai hal ini bahwasanya tidak menghukumi najis pada anjing, meskipun beliau mewajibkan membasuh sampai tujuh kali basuhan, hal itu bukan karena najisnya melainkan hanya karena murni untuk beribadah kepada Allah. Tidak karena najis nya.

Di era modern, baik negara-negara yang bukan Islam, maupun di negara Islam sekalipun. Anjing dimanfaatkan dalam tugas kenegaraan atau kepolisian. Anjing dilatih dan diberi harga berbeda-beda tergantung jenis dan kemampuan anjing, yaitu antara Rp750 ribu hingga Rp75 juta per ekor (*plus* sertifikat yang menjelaskan asal-usul mereka).² Untuk anjing yang hanya bisa mengendus narkoba (*Single Purpose*), harganya sekitar US\$6000. Sedangkan anjing yang memiliki dua keahlian pengendus seperti narkoba & bom (*Dual Purpose*), harganya bisa mencapai US\$12,500, anjing *Multi Purpose* dimana anjing bisa melakukan pelacakan narkoba atau bom, penjagaan dan bahkan penyerangan yang harganya diatas US\$15.000.³ Anjing yang paling bagus dan ada *chip*-nya, serta jenis tertentu harganya sampai Rp 2 miliar perekornya.⁴

Anjing disebutkan dalam Al-Qur'an dengan kata *al-Kalb*, yaitu dalam empat ayat pada tiga surat al-Qur'an. Sebagaimana disampaikan Abdurrazaq, *Pertama*, yakni pada surat al-Maidah ayat 4, ayat ini menjelaskan tentang halalnya

² beternak-anjing-golden-retriever.html.

³ berapa-harga-anjing-polisi.

⁴ beli-anjing-pelacak-rp-7-5-milyar.

daging hasil buruan hewan yang telah dilatih dan dilepas dengan menyebut nama Allah. *Kedua*, pada surat al-A'raf ayat 176 menjelaskan tentang manusia yang *tergila-gila* kepada dunia dan selalu mengikuti hawa nafsunya diibaratkan seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Dan *ketiga*, pada surat al-Kahfi ayat 18 dan 22 yang menjelaskan tentang anjing yang menjadi teman sekaligus pelindung pemuda-pemuda beriman yang bersembunyi di dalam gua demi menyelamatkan keimanan mereka.⁵

Dalam penuturan tersebut, yang berarti anjing sudah sejak lama mendapat tempat tersendiri dan menjadi kawan manusia. Namun dalam agama Islam anjing dipandang hewan najis dan dasar pemeliharaannya juga diatur oleh agama, diantara syarat kepemilikan menurut Islam adalah keharusan pemilik tunduk kepada ketentuan syariah⁶.

Beberapa ulama klasik tidak menjelaskan secara rinci mengenai hukum memelihara anjing. Peneliti menemukan beberapa literatur mengenai hukum memelihara anjing dari ulama kontemporer salah satunya yaitu Yusuf Qardawi yang bertendensi membolehkan dengan syarat anjing itu hanya diperuntukan untuk menjaga atau berburu, dan tidak boleh bila tanpa hajat. Hal ini didasari dengan hadist riwayat *Muttafaqun Alaih*.⁷ Berbeda halnya dengan Wahbah az-Zuhaili yang tegas mengharamkan memelihara anjing dalam Fiqh al-Islam.⁸

Salah-satu hadist menerangkan: Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya; Telah mengabarkan kepada kami Ibn Wahb; Telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibn Syihab dari Ibn al-Sabbâq bahwa 'Abdullah bin 'Abbâs berkata; Telah mengabarkan kepadaku Maimûnah;... Ketika hari sudah petang, Jibril datang menemui beliau. Kata beliau kepada Jibril: 'Anda berjanji akan datang pagi-pagi.' Jibril menjawab; 'Benar! Tetapi kami tidak dapat masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar-gambar.'⁹

⁵ Munirah Abdurrazaq, "Hadis-hadis mengenai anjing: Tumpuan Kepada Isu Pemeliharaan dan Pengaruhnya dari pada Perspektif Hadis Ahkam" dalam Fauzi Daraman, ed., *Sunah Nabi Realiti dan Cabaran Semasa*, (Kuala Lumpur: Jabatan al-Qur'an dan hadith, 2011), hlm. 520-521.

⁶ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Dsitribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Erlangga, 2009), 144-145.

⁷ Yusuf Qardawi, *al-Halal wa al-Haram* (Bairut: Maktabah al-Islam 1980), hlm 116-117

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), I:180. Lihat Muhammad bin Ismail a-Bukhari, I:52, hadis nomor 173, "Kitab al-Wudu," Bab Iza Syaraba al-Kalb fi Inai Ahadikum Falyagsilhu Sab'an.

⁹ Abu Zakaria Yahya bin Syarif al-Nawawi, *al-Minhaj fii Syarh Shahih Muslim*, (Baitul Fikr. 2000), h. 1330.

Diantara sebab malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing, karena anjing memakan apa saja termasuk kotoran yang barang najis. Selain itu anjing memiliki bau yang buruk, dan malaikat tidak suka terhadap bau yang buruk. Namun disamping itu, saat ini tidak sedikit masyarakat Muslim yang memelihara anjing. Serta menjadi perdebatan yang serius perihal kepemilikan dan kenajisannya. Terutama para ulama dan umat Muslim yang menganut madzhab Syafi'I dan Maliki.

Mazhab Syafi'I berpandangan bahwa seluruh tubuh anjing adalah najis, baik bulu, keringat, ataupun air liurnya. Sehingga jikalau anjing menjilat sebuah benda atau kulit, maka wajib dibasuh sebanyak tujuh kali dan salah satu basuhan wajib pakai tanah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yûsuf dari Mâlik dari Abu Al-Zinâd dari Al-A'raj dari Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Jika anjing menjilat bejana seorang dari kalian, maka hendaklah ia cuci hingga tujuh kali."¹⁰

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa membersihkan jilatan anjing dengan mencucinya sebanyak tujuh kali yang pertama dengan debu atau tanah, namun ada juga yang menyebutkan bahwa mencucinya dengan air sebanyak tujuh kali dan yang kedelapan adalah dengan debu atau tanah. Juga menurut riwayat At-Tirmidzi: yang terakhir atau yang pertama dicampur dengan debu tanah. Berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'I menganggap bahwa anjing adalah binatang yang najis, sebab kenajisannya maka Rasul memerintahkan untuk mencuci bekas jilatannya hingga tujuh kali yang mana hal ini menunjukkan bahwa najis anjing adalah najis yang berat.

Hadist lain menyebutkan bahwa Imam Syafi'I melarang memiliki atau memelihara anjing kecuali anjing yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga ternak dan untuk berburu, maka pahala amal perbuatan akan berkurang dua qirath setiap hari. "Telah menceritakan kepada kami Mu'âdz bin Fadâlah telah menceritakan

¹⁰ Al-Nawawi, *Syarh'ala muslim* Kitab *al-Tahârah* Bab Hukum Jilatan Anjing.

kepada kami Hisyâm dari Yahya bin Abî Katsîr dari Abî Salamah dari Abî Hurairah ra. berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang menyentuh anjing berarti sepanjang hari itu dia telah menghapus amalnya sebanyak satu qirath kecuali menyentuh anjing ladang atau anjing jinak".¹¹

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pahala akan berkurang dua *qirath* tiap harinya apabila memelihara selain anjing yang disebutkan dalam hadis. Sedangkan besaran ukuran *qirath* tersebut hanya Allah yang tahu maksud sebenarnya. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang redaksi yang menyebutkan akan berkurang dua *qirath*, ada yang berpendapat bahwa berkurangnya dua *qirath* hanya berlaku di Madinah, sedangkan selain di sana, maka pahala yang berkurang satu *qirath*. Karena hal itu, Imam Syafi'i yang dikenal sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu hukum. Maka memilih untuk menetapkan hukum memelihara anjing untuk keperluan apapun adalah haram.

Mazhab Maliki menganggap anjing tidaklah najis, anjing adalah hewan yang suci, setiap makhluk hidup adalah suci. Status sucinya berlaku untuk anjing jenis manapun yaitu anjing penjaga, pemburu dan anjing dengan fungsi lain, termasuk babi sekalipun. Dan menetapkan hukum bahwa memelihara anjing untuk keperluan mengamankan rumah hukumnya adalah mubah. Sebagaimana menurut salah-satu mazhab Malikiyah, Ad-Dasuqi mengatakan Apabila terkena jilatan atau tetesan air liurnya maka wajib dibersihkan sesuai syari'at Nabi.¹² Ad-Dasuqi berpendapat mengenai hal ini bahwasanya tidak menghukumi najis pada anjing, meskipun beliau mewajibkan membasuh sampai tujuh kali basuhan, hal itu bukan karena najisnya melainkan hanya karena murni untuk beribadah kepada Allah.¹³ Tidak karena najis nya.

Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagai kajian dalam penelitian ini karena keduanya merupakan sosok pemikir yang dikenal masyarakat dengan ilmu

¹¹ Dalam kitab *al-Bahr* disebutkan bahwa berkurangnya pahala adalah dari amalan yang telah lalu, maupun yang yang akan datang. Dikatakan pula bahwa berkurangnya dua *qirath* tersebut adalah berkurang satu *qirath* pada siang hari, dan satu *qirath* pada malam hari. Disebutkan pula bahwa pengurangan tersebut satu *qirath* untuk amalan yang yang *fardu* dan satu *qirath* lagi untuk amalan yang *Sunnah*.

Sedangkan untuk sebab berkurangnya pahala tersebut ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan karena malaikat tidak masuk ke rumah yang terdapat anjing di dalamnya. Imam Nawawî dalam *syarh 'ala muslim*.

¹²Malik bin Anas, *Al Muwattho*, Bairut: Dar ikhya 'Al Ulum, 1989, hlm. 535.

¹³ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, jld. I, Damsiq: Dar Al Fiqr, Cet VII, 2006, hlm. 295, 305-306.

fikihnya. Selain itu, sering terjadi perbedaan pendapat dari kedua ulama ini dalam meng-istinbat-kan suatu perkara yang ada, termasuk dalam masalah memelihara anjing. Dari latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengkomparasikan pemikiran Imam Syafi’I dan Imam Maliki tentang hukum memelihara anjing. Dimana pandangan kedua tokoh sangat *kontradiksi* sehingga peneliti sangat tertarik untuk menelitinya kedalam bentuk skripsi dengan judul: **“Hukum Memelihara Anjing Perspektif Imam Maliki dan Imam Syafi’I”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas menghasilkan perbedaan pandangan dalam menentukan sikap dalam masalah memelihara anjing. Pemahaman boleh atau tidaknya memelihara anjing menjadi meluas yang kemudian menjadi permasalahan yang kini terjadi di masyarakat. Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum memelihara anjing menurut Imam Syafi’I dan Imam Maliki?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum memelihara anjing menurut Imam Syafi’I dan Imam Maliki?
3. Bagaimana dalil dan metode istinbat yang digunakan oleh mazhab Syafi’iah dan mazhab Malikiyah tentang hukum memelihara anjing?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, peneliti mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui hukum memelihara anjing menurut Imam Syafi’I dan Imam Maliki.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan hukum memelihara anjing menurut Imam Syafi’I dan Imam Maliki.
3. Mengetahui metode Istinbat hukum Imam Syafi’iah dan Imam Malikiyah tentang hukum memelihara anjing.

a. Manfaat Penelitian

1. Pembaca memahami hukum memelihara anjing menurut Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki.
2. Pembaca mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan hukum memelihara anjing menurut Imam Syafi'I dan Imam Maliki.
3. Pembaca memahami dalil dan metode Istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'I & Imam Maliki.
4. Menambah khazanah keilmuan, khususnya ilmu perbandingan mazhab.

b. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas perihal pemahaman tentang anjing, di antaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul "Hukum Jilatan Anjing Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'I", skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011. Ditulis oleh Muhammad Karbi. Skripsi ini menjelaskan tentang hukum jilatan anjing menurut madzhab Maliki dan Syafi'I yang mana terdapat perbedaan dari keduanya. Madzhab Maliki menetapkan hukum jilatan anjing anjing adalah suci dengan alasan bahwa perintah membasuh hingga tujuh kali bejana yang dijilat anjing sebagai *ta'abbud* (bentuk ibadah). Sedangkan madzhab Syafi'I menetapkan hukum jilatan anjing itu adalah najis mutlak karena perintah membasuh hingga tujuh kali itu tidak lain adalah karena najis atau adanya hadas.

Dari hal itu mengingat lidah dan mulut adalah anggota utama hewan dan ia dikategorikan sebagai najis, maka sudah tentu seluruh badannya termasuk air yang keluar dari tubuh anjing baik air kencing, kotoran dan juga keringatnya adalah najis.¹⁴

Kedua, skripsi yang berjudul "Hukum Jual Beli Anjing Menurut Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i (Studi Perbandingan Imam Malik Dan Imam

¹⁴ Muhammad Kurbi, "Hukum Jilatan Anjing Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'I", (Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011).

Syafi'i)". Ditulis oleh Muallim, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, tahun 2018. Dalam skripsi ini Muallim mengkaji mengenai jual beli anjing yang diperbolehkan dan yang di haramkan menurut pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik berpendapat bahwa hukum jual beli anjing itu makruh karena beliau membedakan antara anjing yang bermanfaat seperti anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga ternak, tanaman atau menjaga rumah.

Dan anjing yang tidak bermanfaat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i jual beli anjing itu haram hukumnya dan juga menganggap bahwa anjing merupakan binatang yang bernajis, akan tetapi untuk kepemilikan anjing boleh kalau digunakan untuk keperluan mendesak seperti berburu, menjaga ternak, melacak keberadaan narkoba dan lainnya. Selisih pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i terjadi karena perbedaan dalam memahami *nash syara'* dan perbedaan dalam menilai *otentitas nash* yang ada dalam hal jual beli anjing itu sendiri.¹⁵

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nur Ashlihah Mansur yang berjudul "Pemeliharaan Anjing Menurut Perspektif Hadits". Yang dimana untuk mendapatkan pemahaman yang tepat, metode yang digunakan pemahaman hadis Syuhudi Ismail yang dirangkum dari buku karya beliau yang berjudul "*Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Telaah Ma'ani alHadits Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal)*". Empat langkah yang digunakan adalah mencari tahu seputar bentuk matan hadis Nabi dan cakupan petunjuknya, kandungan hadis dihubungkan fungsi Nabi Muhammad, Petunjuk hadis Nabi dihubungkan dengan latar belakang terjadinya, dan petunjuk hadis Nabi yang tampak saling bertentangan.¹⁶

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Faizah BT Amin Burhanuddin mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar - Raniry yang berjudul *Pemamfaatan Kulit Anjing (Analisa Dalil Fikih Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)* Tahun 2010. Dalam skripsi ini Siti Nur Faizah BT Amin Burhanuddin mengkaji mengenai

¹⁵ Muallim, "*Hukum Jual Beli Anjing Menurut Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i*" (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, 2018).

¹⁶ Nur Ashlihah Mansur, "*Pemeliharaan Anjing Menurut Perspektif Hadits*", (Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

hukum memanfaatkan kulit anjing menurut pendapat-pendapat para ulama dalam mazhab Hanafi dengan pendapat ulama dalam mazhab Imam Syafi'i.¹⁷

Berangkat dari penelusuran yang peneliti lakukan, tentunya bahwa pembahasan yang akan penulis kaji dalam skripsi ini berbeda dengan tulisan sebelumnya. Dalam kajian ini penulis mengangkat judul Hukum Memelihara Anjing Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Maliki, peneliti hanya terfokus pada kedua perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

D. Kerangka Pemikiran

i. Memelihara Anjing

Menyoal hukum memelihara anjing yang diatur sejumlah ketentuan hukumnya yang sesuai syari'at Islam. Masyarakat Indonesia tak hanya mengenal dan menjalankan suatu hukum, tetapi juga menyikapi sebuah hukum dilingkungan sekitar dengan berbeda-beda, teruma dalam hukum memelihara anjing. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya redaksi hadist tentang memelihara dan kenajisan anjing.

Imam Maliki menyatakan kebolehan seorang Muslim untuk memelihara anjing untuk berbagai keperluan sebagai keterangan Ibnu Abdil Barr berikut ini:

اتخاذ يجيز لا عمر بن وكان والماشية والصيد للزرع الكلاب اقتناء مالك وأجاز
هريرة أبو روى ما يبلغه ولم سمع عندما ووقف خاصة والماشية للصيد إلا الكلب
ذلك في وغير هم مغفل وابن زهير أبي بن وسفيان

Artinya, "Imam Malik membolehkan pemeliharaan anjing untuk jaga tanaman, perburuan, dan jaga hewan ternak. Sahabat Ibnu Umar tidak membolehkan pemeliharaan anjing kecuali untuk berburu dan menjaga hewan ternak. Ia berhenti ketika mendengar dan hadits riwayat Abu Hurairah, Sufyan bin Abu Zuhair, Ibnu Mughaffal, dan selain mereka terkait ini tidak sampai kepadanya".¹⁸

¹⁷ Siti Nur Faizah BT Amin Burhanuddin, "Pemamfaatan Kulit Anjing (Analisa Dalil Fikih Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Ar – Raniry, 2010.

¹⁸ Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar Al-Jami' li Madzahibi Fugaha'il Amshar*, [Halab-Kairo Darul Wagha dan Beirut, Daru Qutaibah: 1993 M/1414 H], cetakan pertama, juz XXVII, halaman 193).

Lalu Ulama Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang Muslim haram memelihara anjing tanpa hajat tertentu:

للصيد اقتناؤه ويجوز حاجة بغير الكلب اقتناء يحرم أنه فمذهبننا الكلاب اقتناء وأما
لا أحدهما وجهان فيه ونحوها والدروب الدور لحفظ يجوز وهل وللماشية وللزرع
وأصحاها ماشية أو صيد أو لزرع الا بالنهي مصرحة فإنها الأحاديث لظواهر يجوز
الحاجة وهي الأحاديث من المفهومة بالعلة عملا الثلاثة على قياسا يجوز

Artinya, “Adapun memelihara anjing tanpa hajat tertentu dalam madzhab kami adalah haram. Sedangkan memeliharanya untuk berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak, boleh. Sementara ulama kami berbeda pendapat perihal memelihara anjing untuk jaga rumah, gerbang, atau lainnya”.¹⁹ Pendapat pertama menyatakan tidak boleh dengan pertimbangan tekstual hadits. Hadits itu menyatakan larangan itu secara lugas kecuali untuk jaga tanaman, perburuan, dan jaga ternak. Pendapat kedua—ini lebih shahih—membolehkan dengan memakai qiyas atas tiga hajat tadi berdasarkan illat yang dipahami dari hadits tersebut, yaitu hajat tertentu.

Dari perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki, dapat ditentukan pengambil hukumnya melalui metode *Istinbathul ahkam* (cara penentuan suatu hukum), yang dapat peneliti sajikan menggunakan teori Al-qur'an, hadist-hadist, kaidah-kaidah fiqihyah yang berhubungan dengan objek penelitian, yakni hal yang menyangkut hukum memelihara anjing.

Metode pengambilan hukum yang digunakan yaitu sesuai salah satu jenis metode didalam Ijtihad yang digunakan sebagaimana dikatakan dalam kaidah fiqih.

يدور مع المضار وخودا وعدما ان التحريم

“Sesungguhnya pengharaman berkisar berdasarkan kewujudan dan ketiadaan kemudharatan”, berdasarkan kaidah tersebut, pengharaman sesuatu benda berkait rapat dengan wujud kemudharatan seperti contoh pengharaman bangkai, darah, khinzir dan seumpama lainnya. Namun apabila tidak ada kemudharatannya maka tidak ada pengharaman, hal ini dititik beratkan pada besar kemudharatannya.

¹⁹ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibnil Hajjaj*, [Kairo, Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah: 1929 M/1347 H], cetakan pertama, juz X, halaman 236).

Sehingga dengan ini peneliti akan lebih mudah memahami, dan mendalami sekaligus menemukan jawaban mengenai pendapat Imam Syafi’I dan Imam Maliki tentang hukum memelihara jilatan yang menjadi inti dari pembahasan ujian proposal ini.

ii. Istinbath Hukum

Istinbath adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara’ dari nash al-Qur’an dan as-sunnah yang dilakukan dengan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Secara sepintas memang nampak ada persamaan antara pengertian istinbath dan ijtihad. Namun pada hakekatnya antara istinbath dan ijtihad terdapat perbedaan. Ijtihad mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan istinbath, karena istinbath merupakan kerangka kerja dari ijtihad. Fokus istinbath adalah nash al-Qur’an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinabth. Sedangkan pemahaman, penggalian dan perumusan hukum yang dilakukan melalui metode qiyas, istishab, istislah dan dalil rasional lainnya disebut ijtihad.²⁰

Secara garis besar metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan istinbath hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu melalui pendekatan kebahasaan (*turuq lafziyyah*) dan pendekatan makna atau ruh nash (*turuq ma’naviyah* atau *maqasid asy-syariah*).²¹ Menurut an-Nasyimi, mengklasifikasikan kajian tentang lafadz dan maknanya dalam empat kategori, yaitu: *Satu*, lafadz dilihat dari sisi makna yang diciptakan atau cakupannya. Kategori ini meliputi *ām*, *khāṣ* dan *musytarak*. *Dua*, lafadz dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna. Kategori ini meliputi *haqīqah*, *majāz*, *ṣarīh*, dan *kināyah*. *Tiga*, lafadz dilihat dari sisi kejelasan dan tidaknya dalam menunjukkan makna. Kategori ini meliputi dua kelompok yaitu *wāḍih ad-dalālah* atau lafadz yang jelas maknanya yang meliputi yaitu *zāhir*, *naṣ*, *mufassar* dan *muhkam*, dan *gair wāḍih ad-dalālah* atau lafadz yang tidak jelas maknanya yang meliputi *khafi*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyābih*. *Empat*, lafadz dilihat dari sisi cara

²⁰ Ar-Ruki, 1994:71.

²¹ Zahrah:115.

pengungkapannya terhadap makna. Kategori ini meliputi *ibārah an-naṣ*, *isyārah an-naṣ*, *dalālah an-naṣ*, dan *iqtiḍā'an-naṣ*.²²

Lalu pendekatan *maqāṣid asy-syariah* adalah makna dan tujuan syariat yang ditetapkan oleh *syari'* pada hukum-hukum demi kemaslahatan umat manusia. Berikut klasifikasi *Maqāṣid asy-Syariah*: (1). Berdasarkan tingkat kebutuhan mukallaf: *Ḍaruriyyat*, *Hajjiyat*, dan *Tahsīniyyāt*. Dan tingkat kebutuhan itu dipertimbangkan beberapa prioritas tujuan yaitu: *Hifẓ ad-Din* (memelihara agama), *Hifẓ an-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifẓ al-Nasl/Nasb* (memelihara keturunan), *Hifẓ al-'Aql* (memelihara akal) dan *Hifẓ al-Māl* (memelihara harta). (2). Berdasarkan tingkat cakupannya: *Maqāṣid asy-syarīah* yang bersifat *kulliyah*, dan *Maqāṣid asy-syarīah* yang bersifat *juz'iyah*. (3). Berdasarkan tingkat kekuatan dalil pendukung: *Maqāṣid asy-syarīah* yang bersifat *qaṭ'i*, *ẓanni*, dan *wahmiyah*. (4). Berdasarkan tingkat keaslian: *Maqāṣid asy-syarīah* yang bersifat *aṣliyah*, (keaslian) dan *taba'iyah* (pendukung).

Secara substantif, *Maqāṣid as-Syariah* ini merupakan sarana untuk mencapai dan mengabdikan tujuan utama.²³ Pada dasarnya tujuan utama dari ditetapkannya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum baik yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Quran dan Sunnah maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus mengacu pada tujuan tersebut.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu (Hadi, 1989). Pada prinsipnya, setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara

²² an-Nasyimi, 1998; 25-26)

²³ asy-Syathibi, 2004; 323-324

tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

iii. Jenis dan Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan sumber primer buku-buku, kitab-kitab fikih dan tulisan-tulisan di jurnal serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Comparative*, yaitu berusaha memaparkan kajian hukum tentang memelihara anjing menurut pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Maliki serta membandingkannya, kemudian melakukan pengkajian secara mendalam guna mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan pokok pembahasan.

iv. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dari kepustakaan, yakni sumber buku dan kitab-kitab yang membahas kepemeliharaan dan kenajisan anjing, dengan membaca, memahami dan menelaah jurnal dan artikel dari berbagai sumber, dengan melengkapi format sebagai instrumen pertimbangan.

Sumber data utama (*primer*) yang digunakan adalah:

- 1) *al-Muwatta'* karya Imam Malik
- 2) *al-Umm* karya Imam Syafi'i.

Penulis juga merujuk pada data sekunder, yaitu:

- 1) *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, karya Abdul Wahid.
- 2) *Syarh al-Zarqani ala Muwatta' Imam Malik*, karya Muhammad al-Zarqani Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd.
- 3) *Kitab Asy-Syarhul Al-kabir Muhammad Arafah Addasuqi Al-Maliki*.
- 4) *Kitab Mughni Al-Muhtaj Al Imam Syamsudin Muhammad Asy-Syarbini*.
- 5) Abdurrazaq, Munirah, 2011, *Sunnah Nabi reality dan Cabaran Semasa*, Kuala Lumpur: Jabatan Al Qur'an dan Hadist.
- 6) Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh Al marom Min Adillah Al Ahkam*, Semarang: Toha Putra.

- 7) Al Zuhaili, Wahbah, 1985, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al Fikr Al Mu'atsir.
- 8) Rusyd, Ibnu, 1998, *Bidayatul Al Mujtahid*, Surabaya: Al Hidayah.
- 9) *al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili.
- 10) *Kifayah al-Akhyar* karya Imam Taqiyuddin.
- 11) *Fathul Wahab* karya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshari.
- 12) *Al- Majmu' Syarh al-Muhazzab* karya Imam Muhyiddin an-Nawawi.

v. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yaitu hukum Islam sebagai norma aturan, baik dalam bentuk *nash* (al-qur'an dan *sunnah*) maupun pendapat para ulama dan ahli *ushul fiqh* melalui karya-karya mereka. Aspek analisis yang dilakukan penyusun menyangkut dua hal: Pertama; substansi hukumnya, kedua; metodologi atau dalil al-qur'an dan *as-sunnah* yang digunakan ulama dalam merumuskan hukum memelihara anjing.

F. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah metode kualitatif melalui berfikir induksi maupun deduksi. Mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisa terhadap apa yang dianalisis, atau melakukan *content analysis* pada data-data *yuridis-normatif*. Setelah semua data terkumpul, maka akan diolah dan di analisa dengan menggunakan metode "*Deskriptif Comparative*" artinya data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan dan melihat perbedaan-perbedaan pendapat dalam permasalahan yang peneliti bahas, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki, lalu dari kedua persepsi tersebut dapat diketahui perbedaan dan persamaannya sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dasar hukum memelihara anjing.